



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP : 067/2018/Pel.Um

Tanggal Pembuatan : ..... April 2018

Tanggal Revisi : ..... Juli 2018

Tanggal Efektif : 27. Agustus 2018

Disahkan oleh :



Nama SOP : IPPT FUNGSI HUNIAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL DI LUAR PERUMAHAN

### Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
8. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
9. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
10. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Kecamatan

### Kualifikasi pelaksana

1. Memahami Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
2. Mampu mengoperasikan alat ukur
3. Mampu membaca peta lokasi dan tata ruang
4. Mampu membuat gambar site plan
5. Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat
6. Jumlah minimal pelaksana:
  - Tenaga Survey : 3 Orang
  - Tim Gambar : 2 Orang
  - Pengetikan SK : 1 Orang
  - Administrasi : 1 orang

### Keterkaitan

1. Aturan IPPT dan Site Plan
2. Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah
3. Aturan pada Dinas Perkim terkait Konstruksi Bangunan
4. Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW

### Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Alat ukur
4. Kendaraan Operasional
5. Kamera
6. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
7. GPS
8. Sistem GIS (Peruntukan RTRW/RDTR)

### Peringatan

1. Ketidakpastian waktu penerbitan surat IMB dapat dianggap menghambat
2. kegiatan pembangunan gedung perseorangan/badan hukum
3. Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait
4. Berkas harus lengkap dan benar
5. Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur
6. pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

### Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Arsip izin yang sudah diterbitkan
- Laporan bulanan

PROSEDUR IPPT FUNGSI HUNIAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL DI LUAR PERUMAHAN

Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
	FO/Konter	Petugas lapangan/Tim Teknis	Petugas Pembuat Gambar Site Plan	Pengetik SK	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris Kecamatan	Camat	Petugas Penomoran dan pendokumentasian SK	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
Menyampaikan berkas permohonan izin IPPT berdasarkan nomor antrian yang telah ditentukan		Nomor Antrian	5 menit	Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir</li> <li>2. FC. KTP Pemohon</li> <li>3. Surat Kuasa bila diserahkan kepada orang lain</li> <li>4. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum</li> <li>5. Sertifikat/Bukti Kepemilikan Tanah</li> <li>6. IPPT dan Site Plan</li> <li>7. Gambar Bestek</li> <li>8. Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir</li> </ol>							
Memberikan Penjelasan Tatacara mengajukan Perijinan dan verifikasi data		Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan	15 menit	Penyerahan Berkas Permohonan								
Melaksanakan Survey lapangan		Data Teknis Permohonan	1 hari	Cek Lokasi / Peninjauan Lapangan								
Membuat Gambar Site Plan		Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan (BAPL)	1 hari	Pembuatan Gambar Site Plan didasari oleh Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan (BAPL)								
Mencetak SK IPPT		Pembuatan Gambar Site Plan didasari oleh Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan (BAPL)	1 hari	draf SK IPPT dan Site Plan								
Memaraf SK IPPT & Gambar IPPT		Draft SK IPPT dan Gambar IPPT	20 menit	Sk IPPT dan Site Plan diparaf kasie								
Memaraf SK IPPT & Gambar IPPT		SK IPPT yang sudah di paraf Kasie		Sk IPPT dan Site Plan diparaf Sekretaris Kecamatan								
Menandatangani SK IPPT oleh Camat		SK IPPT yang sudah di paraf Sekretaris Kecamatan	30 menit	SK IPPT dan Site plan di tanda tangan Camat								
Registrasi/Penomoran Surat Izin		SK IPPT yg telah ditandatangani	5 menit	SK IPPT & Site Plan diberi Nomor								
SK IPPT selesai		SK Dan Gambar IPPT yg telah di tandatangani dan diberi nmr	5 menit	SK IPPT & Site Plan selesai	Surat izin diserahkan kepemohon dengan melampirkan bukti lunas SKRD							
Pemohon menerima SK IPPT		SK IPPT dan Gambar IPPT	13 hari	SK IPPT & Site Plan disampaikan ke pemohon								
		Jumlah Total waktu	14 hari									